

**DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PROGRAM LINGKUNGAN
(STUDI TERHADAP LAZISNU DIY)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

ACHMAD NAUFAL HAKIM

22103080053

PEMBIMBING:

DR. SAIFUDDIN, S.HI., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Permasalahan lingkungan hidup seperti meningkatnya timbunan sampah, menurunnya kualitas ekosistem, serta dampak perubahan iklim semakin terasa dan berpengaruh terhadap keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Upaya penanganan lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk lembaga filantropi Islam. Dalam praktiknya, muncul diskursus mengenai batasan pendayagunaan dana zakat ketika diarahkan pada program-program lingkungan, karena zakat memiliki ketentuan sasaran (asnaf) yang diatur dalam syariat. Di sisi lain, agenda pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) mendorong adanya inovasi program yang mampu menghasilkan dampak jangka panjang dan terukur. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana pendistribusian dana zakat untuk program lingkungan dilakukan, dasar legitimasi hukumnya, serta relevansinya terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus pada LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISMU DIY). Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, observasi, dan dokumentasi program. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAZISMU DIY mengimplementasikan pilar lingkungan melalui program utama yang mencakup kegiatan penanaman (termasuk mangrove), pengelolaan dan pengurangan sampah, serta penghijauan/peningkatan ruang hijau. Pendistribusian dana zakat untuk pilar lingkungan dilakukan melalui kerangka asnaf *fī sabīlillāh* dengan pertimbangan kemaslahatan publik. Dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, pendayagunaan zakat untuk program lingkungan dinilai dapat dibenarkan sepanjang memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti tujuan kemanfaatan yang jelas, akuntabilitas pengelolaan, kepatuhan pada peruntukan dana (zakat terikat), serta pemisahan yang tegas antara dana zakat dan nonzakat. Ditinjau dari SDGs, program-program tersebut menunjukkan keterkaitan kuat terutama dengan SDG 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab melalui pengelolaan sampah), SDG 13 (aksi iklim melalui rehabilitasi pesisir/penanaman), dan SDG 15 (perlindungan ekosistem daratan melalui penghijauan). Namun demikian, diperlukan penguatan tata kelola program, khususnya pada perumusan indikator capaian, dokumentasi hasil, dan pemantauan pascaprogram agar dampak program lebih terukur, berkelanjutan, dan dapat direplikasi.

Kata kunci: zakat, pilar lingkungan, LAZISMU DIY, *maṣlahah mursalah*, *fī sabīlillāh*, SDGs.

ABSTRACT

Environmental problems such as the increasing volume of waste, the declining quality of ecosystems, and the impacts of climate change are becoming more evident and are affecting the sustainability of communities' social and economic life. Efforts to address environmental issues cannot be borne by the government alone; they require the involvement of various stakeholders, including Islamic philanthropic institutions. In practice, there is an ongoing discourse regarding the limits of utilizing zakat funds when they are directed toward environmental programs, since zakat has designated beneficiary categories (asnaf) regulated by Islamic law. On the other hand, the sustainable development agenda (Sustainable Development Goals/SDGs) encourages program innovations that can generate measurable, long term impacts. Therefore, it is important to examine how zakat funds are distributed for environmental programs, the legal basis for their legitimacy, and their relevance to sustainable development goals.

This study employs a qualitative approach using a case study design at LAZISMU Special Region of Yogyakarta (LAZISMU DIY). Data were collected through interviews with relevant stakeholders, observation, and program documentation. Data analysis was conducted interactively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings show that LAZISMU DIY implements its environmental pillar through key programs that include planting activities (including mangroves), waste management and reduction, and greening or expanding green spaces. The distribution of zakat funds for the environmental pillar is carried out within the framework of the asnaf fi sabilillah, based on considerations of public welfare (maslahah). From the perspective of maslahah mursalah, the utilization of zakat for environmental programs is considered justifiable as long as it meets sharia principles, such as clear public benefit objectives, accountable management, compliance with designated fund allocation (restricted zakat), and a clear separation between zakat and non zakat funds. In terms of the SDGs, these programs demonstrate strong relevance particularly to SDG 12 (responsible consumption and production through waste management), SDG 13 (climate action through coastal rehabilitation and planting), and SDG 15 (protection of terrestrial ecosystems through greening). Nevertheless, strengthening program governance is necessary, especially in formulating achievement indicators, documenting outcomes, and conducting post program monitoring so that impacts become more measurable, sustainable, and replicable.

Keywords: *zakat, environmental pillar, LAZISMU DIY, maslahah mursalah, fi sabilillah, SDGs.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Naufal Hakim
NIM : 22103080053
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi saya yang berjudul **“Distribusi Zakat untuk Lingkungan (Studi terhadap Lazismu DIY)”** adalah asli, hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bebas dari plagiarisme, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Yang menyatakan,



Achmad Naufal Hakim
NIM. 22103080053

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi Sdr Achmad Naufal Hakim
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

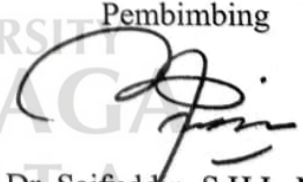
Nama : Achmad Naufal Hakim
NIM : 22103080053
Judul : "DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PROGRAM
LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP LAZISMU DIY)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 12 Januari 2026

Pembimbing


Dr. Saifuddin, S.H.I., M.Si.

NIP. 19780715 200912 1 004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-120/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PROGRAM LINGKUNGAN (STUDI TERHADAP LAZISMU DIY)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACHMAD NAUFAL HAKIM
Nomor Induk Mahasiswa : 22103080053
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 69799d1a32f12



Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697822d93e36a



Penguji II

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 697add7914e82



Yogyakarta, 20 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697b1089ed00b

MOTTO

“Selama angin berhembus takkan ada yang bisa hentikanku menggapai semua cita- citaku. Dunia bagai roda yang berputar saat jatuh jangan bersedih ada kala kau terbang di langit Menggapai mimpi-mimpi”.

(Menggapai Mimpi – Missing Madeline)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil 'alamin, atas rahmat dan pertolongan Allah SWT skripsi ini dapat diselesaikan. Karya ini dipersembahkan dengan penuh cinta dan terima kasih kepada:

Kedua Orang Tua,

Bapak Juswanto Mukhri TOU dan Ibu Nelyan Supriani

Terima kasih atas doa yang tidak pernah putus, kasih sayang yang tulus, serta bimbingan dan pengorbanan yang selalu menguatkan. Dukungan yang diberikan, baik moral maupun material, menjadi alasan utama untuk terus melangkah hingga tahap ini.

Keluarga Besar,

Terima kasih atas perhatian, nasihat, dukungan, dan semangat yang senantiasa mengiringi perjalanan studi. Kehangatan keluarga menjadi penguat dalam setiap proses yang dijalani.

Orang-Orang Tersayang,

Terima kasih kepada para dosen, sahabat, serta rekan seperjalanan yang turut hadir membantu dan menguatkan. Kebersamaan dan dukungan yang diberikan menjadikan proses penyusunan skripsi ini lebih bermakna.

Terakhir, untuk **diri sendiri**, terima kasih telah berjuang, bertahan, dan tidak menyerah hingga skripsi ini selesai.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta‘	T	Te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa‘	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa‘	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	A
—	Kasrah	ditulis	I
—	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إستحسان	ditulis	ā: <i>Istihsān</i>
Fathah + ya' mati	أُنْثَى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعَوَانِي	ditulis	ī: <i>al-‘Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwu mati	عِلْم	ditulis	û: <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غَيْرِهِمْ	ditulis	ai: <i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	قَوْل	ditulis	au: <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الْإِسْلَام	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

سيّدنا ومولانا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. أمّا بعد

Segala puji hanya bagi Allah Swt. yang dengan kasih sayang dan pertolongan-Nya senantiasa memersamai setiap langkah, termasuk dalam proses panjang penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw., teladan terbaik bagi umat manusia, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Dengan izin Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Distribusi Zakat untuk Program Lingkungan (Studi terhadap Lazismu DIY)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama proses penyusunan, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata selesai hanya dengan usaha sendiri. Ada do’a, dukungan, dan bantuan banyak orang yang Allah hadirkan di setiap tahapnya. Maka dengan tulus, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak A. Hashfi Luthfi, M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Bapak Dr. Saifuddin, S.HI., M.SI., selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya, terimakasih atas segala ilmunya dan telah membimbing saya dalam proses penulisan skripsi ini hingga akhir;
5. Ibu Dr. Hj. Widyarini, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya, yang telah membantu saya menyelesaikan pendidikan strata satu saya;
6. Seluruh tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum, terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga Allah Swt membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda;
7. Seluruh Jajaran Staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu proses administratif;
8. Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda dan Ibunda yang tak pernah lelah merawat, mendoakan, dan menjadi sumber kekuatan tanpa batas. Segala tetes keringat, nasihat, dan pengorbanan kalian adalah lentera yang menuntun langkahku hingga sejauh ini. Skripsi ini adalah hadiah kecil untuk cinta dan keikhlasan kalian;
9. Saudara & Saudari Kandungku, Ayuk Icha dan Kak Akbar atas kasih sayang, dukungan, dan canda tawa yang selalu menghiasi hari-hari. Kalian adalah *support system* terbaik;
10. Mas Asril dan Mbak Dina, serta seluruh staf Lazismu DIY yang telah membantu dan memfasilitasi saya selama proses pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini;
11. Investor Tol Jakarta–Papua; aa' Faris, Tsabit, Rofiq, Aghna, Rifki, Awan, Adrian, Finaldi, Kamal, Fathor, dan Sarazi, yang telah menjadi sahabat seperjuangan sejak masa mahasiswa baru hingga saat ini;
12. Sobat Kalamatahari; Isnawan Muzakki, Rifka Anindya, Bunga Adya, Fawwaz Hizqan, Sofia Maulidya, Ratu Sheba, Izad Tiara, Labieb Tsaqif, Farhan Ramadhan, Adinda Kusuma, dan Annisa Dewi yang telah menjadi keluarga dan *support system* terbaik selama di Jogotirto;

13. Keluarga Ex-DAD Hira, Zahrotul Firdaus, Najma Nabila, Miftahuddin Kamal, Adib Sirojudin, Ivan, Rahman, Ifthar Ramadhanta, Rasyid Alif, Azfa Aulia, Muammal Fahmi, Rizqi Ardika, Putri Nur Hidayati, serta seluruh Kader IMM Syarkum, yang telah kebersamai, mendukung, dan memberi semangat selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;
14. Keluarga Besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH), Business Law Center (BLC), serta Generasi Baru Indonesia (GenBI), yang telah memberikan ruang belajar, pengalaman berorganisasi, dukungan, serta motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
15. Band *Missing Madeline* dan *J-Rocks* yang lagu-lagunya telah menemani serta memberi semangat kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, 01 Januari 2026



Achmad Naufal Hakim

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PROGRAM LINGKUNGAN	25
A. Konsep Zakat dalam Islam.....	25
1. Pengertian Zakat.....	25
2. Dasar Hukum Zakat	28
3. Jenis dan Fungsi Zakat	30
4. Golongan yang berhak menerima Zakat	32
5. Fungsi dan Tujuan Zakat.....	33
B. Konsep Zakat Lingkungan.....	34
C. <i>al-Maslahah al-Mursalah</i>	37
D. Pilar Lingkungan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	44

BAB III PROFIL DAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PROGRAM LINGKUNGAN DI LAZISMU DIY	51
A. Profil Lazismu DIY.....	51
B. Program Umum LAZISMU DIY	56
C. Manajemen Pengumpulan dan Penyaluran Dana Zakat LAZISMU DIY	59
D. Relevansi Program Lazismu DIY dengan SDGs	60
E. Program Pilar Lingkungan yang menggunakan Dana Zakat di LAZISMU DIY	63
BAB IV ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT UNTUK PROGRAM LINGKUNGAN DI LAZISMU DIY.....	71
A. Analisis Hukum Penggunaan Dana Zakat untuk Lingkungan dalam Perspektif Fiqh Zakat melalui Pendekatan <i>Maṣlahah Mursalah</i>	71
B. Analisis Kesesuaian Program Lingkungan LAZISMU DIY dengan Pilar Lingkungan Sustainable Development Goals (SDGs).....	96
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program LAZISMU DIY berbasis SDGs	61
Tabel 2. Penerimaan Dana Zakat untuk pilar lingkungan.....	63
Tabel 3. Pendistribusian asnaf <i>fi sabilillāh</i> pada tahun 2025.....	64
Tabel 4. Tujuan kedua belas SDGs dan indikatornya dalam buku Fikih Zakat SDGs.....	96
Tabel 5. Tujuan ketiga belas SDGs dan indikatornya dalam buku Fikih Zakat SDGs.....	99
Tabel 6. Tujuan kelima belas SDGs dan indikatornya dalam buku Fikih Zakat SDGs.....	102



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Penanaman Mangrove oleh Penerima BSS.....	65
Gambar 2. Mesin daur ulang plastik di Kebun Dakwah Nitikan	67
Gambar 3. Kebun Dakwah Nitikan.....	67
Gambar 4. Pamflet Program Lingkungan di SMP 10 Muhammadiyah Yogyakarta.....	68
Gambar 5. Pemberian unit motor bak kepada SMP 10 Muhammadiyah Yogyakarta	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, peran zakat semakin berkembang tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai solusi alternatif dalam menjawab berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di Indonesia.¹ Hal ini sejalan dengan visi pengelolaan zakat nasional yang menekankan pentingnya transparansi, profesionalisme, serta perluasan manfaat zakat untuk kesejahteraan umat dan pembangunan berkelanjutan.

Penghimpunan dana zakat di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat pesat. Data Kementerian Agama RI mencatat bahwa pada semester kedua tahun 2024, total pengumpulan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) mencapai Rp26,13 triliun, tumbuh 68,2% dibandingkan tahun sebelumnya, dan telah disalurkan kepada lebih dari 75 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.² Sementara itu, total zakat nasional yang terkumpul pada 2025 diperkirakan mencapai Rp42 triliun, meski masih jauh dari potensi maksimal yang

¹ Mardiana Rahmawati, “Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Islam Perspektif Masalah Mursalah” 6 (2025).

² Kemenag, “Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedakah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya?,” <https://kemenag.go.id>, diakses 29 Juni 2025, <https://kemenag.go.id/nasional/pengumpulan-zakat-infak-dan-sedakah-tumbuh-pesat-di-2024-bagaimana-penyalurannya-8WPNG>.

diproyeksikan lebih dari Rp327 triliun per tahun.³ Lonjakan ini membuktikan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial syariah, namun juga menunjukkan masih besarnya ruang optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan dana zakat di berbagai sektor, termasuk sektor lingkungan.⁴

Peran dana zakat dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi telah banyak dibuktikan melalui berbagai program yang menysasar aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, pengalokasian dana tersebut untuk sektor lingkungan masih relatif baru dan belum optimal. Padahal, lingkungan hidup yang sehat dan lestari merupakan prasyarat utama bagi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan umat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian khusus dalam mengembangkan program lingkungan berbasis dana zakat agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan.⁵

Di sisi lain, isu kerusakan lingkungan seperti pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim semakin menjadi perhatian global dan nasional. Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta, isu krisis pengelolaan sampah kian memprihatinkan, terutama saat musim liburan, dengan timbulan sampah mencapai 550 ton per hari pada periode Lebaran 2025.⁶ Ketidaksiapan infrastruktur pengelolaan sampah

³ Muflihul Fadhil dan Nanda Suryadi, “Kontribusi Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional,” (2024).

⁴ Andi Ayu Frihatni, Ahmad Abbas, dan Nazim Uddin, “The Prospect of Zakat Growth in Indonesia and Its Effect on Economic Growth in Indonesia” 11, no. 2 (2024).

⁵ M. Wildan Humaidi, Hariyanto Hariyanto, dan Mabarroh Azizah, “Green Philanthropy: Islamic Activism on Indonesia’s Environmental Democracy,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 24, no. 2 (28 Desember 2024): 167–91

⁶ “Libur Lebaran 2025 Berpotensi Memperparah Krisis Sampah Yogyakarta dengan Tambahan 550 Ton Per Hari | tempo.co,” diakses 29 Juni 2025,

menyebabkan penumpukan di depo dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Piyungan yang sempat ditutup, sehingga menimbulkan masalah baru di berbagai titik kota.

Selain itu, hasil pemantauan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menunjukkan bahwa status mutu air sungai-sungai utama seperti Winongo, Code, dan Gajahwong berada pada kategori cemar sedang, dipengaruhi oleh limbah domestik dan kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Kualitas air sungai yang menurun ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan ekosistem lokal.⁷

Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin menempatkan pelestarian lingkungan sebagai bagian integral dari Maqāsid al-Syarī‘ah, yaitu menjaga kemaslahatan umum (*al-Maṣlahah al-Mursalah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*). Namun, distribusi dana zakat untuk pilar lingkungan masih sangat terbatas, sementara potensi pemanfaatannya sangat besar untuk mendukung program konservasi, pengelolaan sampah, penghijauan, dan edukasi lingkungan berbasis masyarakat.⁸ Hal ini menuntut adanya inovasi dalam tata kelola zakat agar lebih responsif terhadap kebutuhan aktual umat dan tantangan lingkungan hidup.

<https://www.tempo.co/lingkungan/libur-lebaran-2025-berpotensi-memperparah-krisis-sampah-yogyakarta-dengan-tambahan-550-ton-per-hari-1224388>.

⁷ “Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta - Pemkot Ajak Semua Pihak Jaga Kualitas Air dan Udara di Kota Yogya,” diakses 29 Juni 2025, <https:// warta.jogjakota.go.id/detail/index/35637>.

⁸ Fenty Wurni Asih, Deni Lubis, dan Qoriatul Hasanah, “How Can Tamanu Green Waqf Be Developed in Indonesia?” 11, no. 2 (2024).

Berbagai lembaga amil zakat di Indonesia mulai menginisiasi program lingkungan sebagai bagian dari pendayagunaan dana zakat. Namun, efektivitas dan keberlanjutan program-program tersebut masih menjadi tantangan utama. Hal ini dikarenakan belum adanya kerangka hukum dan metodologi yang jelas dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam pengelolaan dana zakat secara sistematis.⁹ Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (LAZISMU) DIY sebagai salah satu lembaga amil zakat terkemuka di Daerah Istimewa Yogyakarta telah menginisiasi program-program berbasis lingkungan sebagai bagian dari strategi pendayagunaan dana zakat. Upaya tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berorientasi pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga dapat berkontribusi terhadap agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini, prinsip dan tujuan yang terkandung dalam Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi acuan penting bagi lembaga amil zakat dalam merancang program yang ramah lingkungan.

Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai agenda pembangunan global berfungsi sebagai kerangka bagi program pembangunan di Indonesia, termasuk pilar lingkungan yang terdiri dari enam tujuan utama: air bersih dan sanitasi layak, kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, pelestarian ekosistem laut, dan pelestarian ekosistem darat. Konsep ini telah diintegrasikan dalam rencana pembangunan nasional melalui RPJMN, yang menekankan pentingnya inklusi serta

⁹ Budi Rahmat Hakim dkk., "Reactualization Of Maslahat And Social Justice Principles In The Contextualization Of Fiqh Zakat," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 1 (Juni 2024)

prinsip ‘*no one left behind*’ di setiap sektor pembangunan. Implementasi SDGs pilar lingkungan menuntut sinergi pemerintah, swasta, dan masyarakat serta inovasi dalam program sosial berbasis zakat di bidang lingkungan hidup.¹⁰

Dalam perspektif hukum Islam, penggunaan dana zakat untuk mendukung pilar lingkungan hidup dapat dianalisis melalui pendekatan *al-Maṣlahah al-Mursalah*, kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun diakui sepanjang memberikan manfaat luas dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Beberapa penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa zakat yang dialokasikan untuk pilar-pilar dalam SDGs mendukung pencapaian sekaligus memperluas cakupan manfaat dana sosial Islam kepada aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara holistik.¹¹

Lebih jauh, pengembangan program lingkungan berbasis zakat juga dapat menjadi model inovatif dalam pengelolaan dana sosial Islam yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekologis.¹² Studi kasus pada LAZISMU DIY diharapkan dapat memberikan gambaran konkret tentang praktik terbaik serta tantangan yang dihadapi, sehingga dapat menjadi acuan bagi lembaga amil zakat lain dalam mengembangkan program serupa.

¹⁰ Tarjibu Azizatul Laili, “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs (Pilar Lingkungan Hidup) di Kabupaten Bojonegoro,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 25, no. 01 (2024): 25–40, <https://doi.org/10.21009/plpb.v25i01.43148>.

¹¹ Angga Natalia dan Erine Nur Maulidya, “Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) Di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan,” *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2023): 21–41, <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i1.16513>.

¹² “Saatnya Zakat Jadi Solusi Pembiayaan Iklim – IDEAS,” diakses 29 Juni 2025, <https://ideas.or.id/2023/12/12/saatnya-Zakat-jadi-solusi-pembiayaan-iklim/>.

Namun, penelitian mendalam tentang pemanfaatan dana zakat untuk program lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan masih sangat terbatas. Selain itu, belum ada kajian kritis yang menganalisis relevansi dan justifikasi syariah penggunaan dana zakat untuk program lingkungan melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* secara sistematis dan komprehensif. pemanfaatan dana zakat dapat lebih optimal, transparan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengisi kekurangan literatur tersebut dan memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengelolaan dana sosial Islam yang lebih responsif terhadap tantangan lingkungan hidup kontemporer.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukum penggunaan dana zakat untuk program lingkungan hidup dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, khususnya melalui pendekatan asnaf zakat?
2. Sejauh mana kesesuaian program distribusi zakat untuk program lingkungan oleh LAZISMU DIY dengan tujuan dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis kebolehan penggunaan dana zakat untuk program lingkungan hidup dalam perspektif fiqh zakat, khususnya melalui pendekatan asnaf zakat yang relevan.
- b. Untuk menilai kesesuaian program distribusi zakat untuk program lingkungan yang dilaksanakan oleh LAZISMU DIY dengan tujuan dan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu ekonomi Islam dengan mengkaji inovasi pemanfaatan dana zakat untuk lingkungan melalui pendekatan *maṣṭalah mursalah*, serta memperkaya literatur tentang integrasi dana sosial Islam dan pelestarian lingkungan untuk memperkuat dasar teoritis penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi LAZISMU dan lembaga amil zakat lainnya dalam merancang serta mengimplementasikan program lingkungan berbasis dana zakat secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini mendorong peningkatan tata kelola dana zakat yang transparan dan akuntabel, sehingga dapat memaksimalkan manfaat sosial dan lingkungan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana sosial Islam.

c. Manfaat Sosial

Penelitian ini berkontribusi pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi dana zakat untuk program pelestarian lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, penelitian ini turut mendukung terciptanya kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan hidup sebagai bagian dari kemaslahatan umum yang sejalan dengan prinsip *al-Maslahah al-Mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Untuk memperdalam topik dan permasalahan yang dikaji, penulis melakukan telaah terhadap literatur dan hasil-hasil penelitian sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya plagiarisme dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis mencantumkan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

Pertama, penelitian berjudul “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap UMKM Mustahik pada LAZISMU Wilayah DIY” yang ditulis oleh Ainun Izza, Fathiya Rahma dan Arif Septa tahun 2023, mengulas secara mendalam mengenai efektivitas dana zakat produktif dalam menunjang pertumbuhan usaha mikro mustahik. Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian ini

berhasil membuktikan bahwa pemanfaatan dana zakat secara produktif mampu meningkatkan pendapatan, keberlangsungan usaha, dan taraf hidup *mustahiq*.¹³

Keterkaitan antara penelitian Ainun Izza, Fathiya Rahma dan Arif Sapta dengan penelitian penulis terletak pada aspek pemanfaatan dana zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Jika dalam penelitian mereka dana zakat difokuskan pada sektor ekonomi melalui UMKM, maka dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji sektor lingkungan sebagai bentuk pemberdayaan sosial dan ekologis. Kedua penelitian sama-sama mencoba menilai dampak dari penggunaan dana ZIS secara aplikatif, namun dalam konteks dan orientasi yang berbeda.

Kedua, penelitian berjudul “Peran Lazismu dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus Lazismu DIY)” yang ditulis oleh Muhammad Zulfahmi, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan tahun 2024, menyajikan sebuah kajian komprehensif terhadap pelaksanaan enam pilar program utama LAZISMU, termasuk pilar lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggali peran serta strategi LAZISMU dalam mengoptimalkan dampak sosial dari program yang dijalankan.¹⁴

Adapun titik temu antara penelitian tersebut dan penelitian yang sedang penulis kerjakan adalah pada lembaga yang dikaji, yaitu LAZISMU DIY, serta perhatian terhadap pilar lingkungan sebagai bagian dari misi lembaga. Hanya saja,

¹³ Fathiya Rahma Ainun Izza dan Arif Sapta Yuniarto, “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik,” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, no. 1 (20 September 2023): 128–33

¹⁴ Muhammad Zulfahmi, “Peran Lazismu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Lazismu Diy)” (Skripsi Strata Satu Universitas Ahmad Dahlan: Tidak diterbitkan, 2024).

penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif umum, sementara penelitian penulis akan secara spesifik mengulas relevansi penggunaan dana zakat untuk mendukung program lingkungan dalam kerangka teori *maṣlahah mursalah* sebagai dasar legitimasi syariahnya.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif dalam Perspektif Masalah Mursalah di LAZ Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA)” yang ditulis oleh Hesty Istiqomah tahun 2021, mengangkat isu pengalokasian zakat secara produktif dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi para *mustahiq*. Ia menyoroti bahwa 20% dari dana zakat disalurkan untuk kegiatan produktif, dan hal tersebut dinilai sah secara syariah melalui pendekatan *al-Maṣlahah al-Mursalah*.¹⁵

Korelasi antara penelitian Hesty dengan penelitian penulis terletak pada kesamaan penggunaan pendekatan teori *maṣlahah mursalah* sebagai landasan legitimasi dalam distribusi dana zakat. Meski objek yang dikaji berbeda, penelitian Hesty menyoroti aspek ekonomi, sementara penulis akan mengkaji pilar lingkungan, namun keduanya menunjukkan dinamika dalam pemanfaatan zakat untuk tujuan kemaslahatan yang lebih luas dan progresif.

Keempat, penelitian yang berjudul “Peran *Green Waqf* terhadap Peningkatan Kesejahteraan dan Kelestarian Lingkungan dalam Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*” yang ditulis oleh Gumansari, Nurhayati, dan Gunawan tahun 2022, mengangkat isu pemanfaatan wakaf hijau sebagai instrumen pemberdayaan

¹⁵ Hesty Istiqomah, “Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Masalah Mursalah” (Skripsi Strata Satu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten: Tidak diterbitkan, 2021).

masyarakat sekaligus pelestarian lingkungan. Penelitian ini menyoroti bagaimana program wakaf seperti penanaman pohon tamanu dinilai sah secara syariah melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlahah mursalah* karena mampu menghadirkan manfaat kolektif yang berkelanjutan.¹⁶

Korelasi antara penelitian Gumansari dkk. dengan penelitian penulis terletak pada titik temu pemanfaatan dana sosial Islam yang berbasis pada kemaslahatan umum. Meski objek yang dikaji adalah wakaf, bukan zakat atau infaq secara spesifik, namun prinsip *maṣlahah mursalah* yang digunakan dalam penelitian tersebut selaras dengan kerangka teoritis yang akan digunakan penulis. Keduanya sama-sama menempatkan aspek lingkungan sebagai bagian penting dari kemaslahatan yang relevan dan mendesak dalam konteks sosial-ekologis kontemporer.

Terakhir, penelitian berjudul “Tinjauan *al-Maṣlahah al-Mursalah* terhadap Pendayagunaan Dana ZIS dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Lazisnu Kabupaten Magetan)” oleh Nisfu Nurul Hasanah tahun 2022 menjadi contoh bagaimana dana ZIS dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang bersifat darurat dan kolektif. Melalui pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana zakat dalam situasi pandemi tergolong

¹⁶ Yusi Gumansari dan Mulawarman Hannase, “*Maslahah in Green Waqf Planting Tamanu Trees with Maqashid Al-Sharia Approach*,” 2023.

sebagai bentuk *al-Maṣlahah al-‘Ammah* dan termasuk dalam kategori kebutuhan primer (*al-Darūriyyāt*).¹⁷

Penelitian Nisfu memberikan kerangka pembanding yang kuat bagi penelitian penulis, terutama dalam hal fleksibilitas distribusi dana zakat untuk kemaslahatan umum di luar kategori tradisional. Jika dalam penelitian Nisfu penggunaan dana zakat difokuskan pada bidang kesehatan, maka dalam penelitian penulis akan difokuskan pada bidang lingkungan, yang juga menyangkut kemaslahatan kolektif dan keberlangsungan hidup manusia secara lebih luas.

Penelitian yang sedang penulis kerjakan menitikberatkan pada relevansi penggunaan dana zakat untuk pilar lingkungan dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, dengan mengambil studi kasus pada LAZISMU DIY. Dari berbagai literatur dan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa meskipun belum banyak yang secara spesifik mengulas sektor lingkungan, namun telah muncul kesadaran kolektif dalam menjadikan dana zakat sebagai alat strategis untuk menjawab tantangan sosial kontemporer. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menginterkoneksikan penggunaan dana zakat dalam program lingkungan dengan teori *al-Maṣlahah al-Mursalah*, guna memperluas spektrum pemanfaatan zakat yang sesuai dengan kebutuhan zaman.

¹⁷ Nisfu Nurul Hasanah, *Tinjauan Maṣlahah Mursalah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pandemi Covid-19 Di Lazisnu Magetan* (Skripsi Strata Satu IAIN Ponorogo: Tidak diterbitkan, 2022).

E. Kerangka Teoritik

1. *al-Maṣlahah al-Mursalah*

Secara etimologis, istilah *maṣlahah mursalah* tersusun dari dua kata, yaitu *al-Maṣlahah* yang merupakan bentuk *mashdar* dari kata kerja *salaha* (صَلَح) yang berarti kebaikan atau manfaat, serta merupakan lawan dari kata *mafsadah* (kerusakan). Sementara itu, kata *al-Mursalah* berasal dari kata kerja *arsala* (أَرْسَلَ) yang berarti terlepas atau bebas.¹⁸ Jadi, dapat diartikan secara bahasa, *maṣlahah mursalah* dapat diartikan sebagai suatu kebaikan atau kemanfaatan yang terlepas, dalam artian tidak terikat oleh dalil khusus yang mengakuinya ataupun menolaknya. Konsep ini menjadi krusial karena Islam sebagai ajaran yang universal dituntut untuk senantiasa mampu memberikan solusi terhadap problematika baru yang dihadapi masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

Secara terminologis, para ahli ushul fiqh merumuskan definisi *maṣlahah mursalah* secara beragam, namun substansinya tetap sama. *Imam al-Ghazālī*, dalam *Al-Mustashfa*, mendefinisikan *maṣlahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak ditemukan adanya dalil spesifik dari syara', baik yang mendukung maupun yang menolaknya. Definisi ini menekankan pada ketiadaan dalil khusus, namun bukan berarti kemaslahatan tersebut sama sekali tidak memiliki landasan.¹⁹

¹⁸ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam* (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012). hlm. 43

¹⁹ Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). hlm. 174

Imam al-Syāṭhibī kemudian memperjelas bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah setiap prinsip syar'i yang tidak disinggung oleh nash tertentu, namun ia sejalan dengan tujuan-tujuan syara' (*Maqāṣid al-Syarī'ah*) yang pengertiannya diambil dari kumpulan dalil-dalil yang ada.²⁰ Dengan kata lain, *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang dipandang baik oleh akal sehat dan sejalan dengan jiwa syariat, meskipun tidak didukung oleh dalil *juz'i* (parsial) yang secara eksplisit menyebutkannya.

Keabsahan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*) menjadi diskursus yang panjang di kalangan para ulama. Kelompok yang menolaknya, seperti *mazhab Zāhiriyyah*, berargumen bahwa syariat telah sempurna dan mencakup segala kebutuhan manusia, sehingga tidak ada kemaslahatan yang terlepas dari petunjuk nash.²¹ Sebaliknya, mayoritas ulama, terutama dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah, menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah.²² Argumentasi mereka didasarkan pada pemahaman bahwa nash-nash syariat, baik Al-Qur'an maupun Hadis, jumlahnya terbatas, sementara persoalan kehidupan manusia terus berkembang tanpa batas. Mereka juga merujuk pada praktik para Sahabat, seperti pengumpulan Al-Qur'an dalam satu mushaf pada masa Abu Bakar dan Umar, yang murni didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan untuk menjaga

²⁰ Muhammad Taufiq, *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi* (Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022). hlm. 90

²¹ Ahmad Mukri Aji, *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. (Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012). hlm. 83

²² Zainal Aris Masruchi, "Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh," *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023).

keutuhan wahyu. Tindakan ini, meskipun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dipandang sejalan dengan ruh dan tujuan umum syariat, yaitu pemeliharaan agama (*hifz al-din*).²³

Para pemikir ushul fiqh yang menerima konsep ini menetapkan syarat-syarat yang ketat untuk aplikasinya. Imam Malik bin Anas (w. 179 H), sebagai pelopor, mensyaratkan bahwa kemaslahatan tersebut haruslah bersifat rasional (*ma'qul*), relevan, sejalan dengan *Maqāsid al-Syarī'ah*, dan bertujuan untuk memelihara sesuatu yang bersifat primer (*dharuriyah*) atau sekunder (*hajiyyah*). Al-Ghazali (w. 505 H) memberikan persyaratan yang lebih ketat, yaitu kemaslahatan tersebut harus berada pada level *dharuriyah*, bersifat pasti (*qath'i*), dan bersifat umum (*kulli*). Pandangan yang lebih jauh dikemukakan oleh Najmuddin al-Thufi (w. 716 H) yang berpendapat bahwa dalam bidang muamalah, *al-Maṣlahah* memiliki kedudukan tertinggi dan harus didahulukan dari nash atau ijma' jika terjadi pertentangan, dengan landasan hadis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA لا ضرر ولا ضرار

Dapat disimpulkan bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu instrumen penting dalam ijtihad yang memungkinkan hukum Islam untuk tetap dinamis dan relevan. Penggunaannya terbatas pada ranah muamalah, yakni persoalan yang tidak diatur secara rinci oleh nash dan bersifat rasional (*ta'qqulī*), bukan pada ranah ibadah *maḥḍah* yang bersifat dogmatis

²³ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maṣlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Banda Aceh: Turats, 2017). hlm. 2

(*ta'abbudi*).¹⁵ Penerapan *maṣlahah mursalah* harus memenuhi kriteria yang ketat untuk memastikan bahwa fleksibilitas hukum Islam tetap berada dalam koridor wahyu dan tidak terjerumus pada liberalisasi hukum yang hanya berlandaskan pada akal dan hawa nafsu.¹⁶

2. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari *Millennium Development Goals (MDGs)*. SDGs terdiri dari 17 tujuan utama yang bersifat universal dengan target pencapaian hingga tahun 2030. Agenda ini bertujuan mengatasi berbagai permasalahan global, mulai dari kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga pelestarian lingkungan, yang kesemuanya saling terkait erat dalam kerangka pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia telah mengintegrasikan SDGs ke dalam kebijakan perencanaan pembangunan nasional, khususnya melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kebijakan ini menegaskan prinsip bahwa tidak ada satu pun individu yang boleh tertinggal (*no one left behind*) dalam proses pembangunan, sehingga orientasi pembangunan lebih mengarah pada pemerataan manfaat dan keberlanjutan sosial-ekologi. Sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, menjadi

kunci dalam mewujudkan target-target SDGs secara efektif di tingkat nasional maupun daerah.²⁴

Meski mencakup berbagai bidang, SDGs juga menyoroti secara khusus aspek lingkungan sebagai pilar pembangunan berkelanjutan. Beberapa tujuan SDGs yang penting terkait lingkungan antara lain adalah SDGs 12 konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, SDGs 13 terkait penanganan perubahan aksi iklim dan SDGs 15 kehidupan di darat. Pilar lingkungan ini menjadi sangat penting mengingat berbagai tantangan seperti perubahan iklim, degradasi lahan, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati di Indonesia.²⁵

a. SDGs kedua belas

SDGs 12 bertujuan memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, yang mencakup efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan timbulan limbah, serta perubahan perilaku konsumsi masyarakat dan praktik produksi dunia usaha. Secara global, fokus SDGs 12 antara lain pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien, pengurangan kehilangan pangan dan food waste, serta pengurangan timbulan sampah melalui prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dan pendekatan ekonomi sirkular.

b. SDGs ketiga belas

²⁴ Usman Usman dkk., "Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 12, no. 1 (2024): 108–26, <https://doi.org/10.24952/masharif.v12i1.12446>.

²⁵ Bapennas, *Pilar Pembangunan SDGs* (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023).

SDGs 13 berfokus pada aksi penanganan perubahan iklim, termasuk penguatan ketahanan terhadap bahaya iklim, integrasi kebijakan iklim ke dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan kapasitas edukasi dan kelembagaan untuk mitigasi adaptasi. Target kunci SDGs 13 juga menekankan pentingnya memasukkan isu iklim ke dalam kebijakan dan perencanaan nasional/daerah.

c. SDGs kelima belas

Tujuan SDGs 15 adalah melindungi, memulihkan, dan mendorong pemanfaatan lahan dan ekosistem darat secara berkelanjutan. Masalah deforestasi dan degradasi habitat terus menjadi tantangan besar yang mempengaruhi keanekaragaman hayati Indonesia. Berbagai langkah telah ditempuh pemerintah melalui pengelolaan hutan lestari, reboisasi, dan pemberdayaan masyarakat adat serta lokal sebagai pengelola kawasan konservasi. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah hilangnya sumber daya alam darat dan mendukung ketahanan ekologis untuk pembangunan berkelanjutan.²⁶

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara utama yang dipakai oleh peneliti untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang mereka tetapkan

²⁶ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Tpb)/ Sustainable Development Goals (Sdgs) Indonesia* (Kedeputan Bidang Kemaritiman Dan Sumber Daya Alam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional., 2023).

untuk diteliti. Adapun metode penelitian merupakan sarana ilmiah yang dilakukan agar mendapatkan data untuk mewujudkan tujuan dan aplikasi tertentu.²⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara mendalam dan holistik dalam konteks alamiah.²⁸ Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Data yang diperoleh berupa kata-kata dan bukan angka, kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan makna dan pola-pola yang muncul. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna daripada generalisasi hasil penelitian.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studies*), yaitu metode yang meneliti secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata. Studi kasus memungkinkan pemahaman yang komprehensif dan detail terhadap kasus yang spesifik, dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti

²⁷ Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2022).

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2014).

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 9

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pendekatan ini cocok untuk menjawab pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” terkait fenomena yang kompleks dan kontekstual.³⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber melalui dialog atau sesi tanya jawab. Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu proses tanya jawab yang bersifat informal di mana peneliti tidak menggunakan panduan wawancara yang sudah disusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan informasi.³¹ Wawancara tidak terstruktur ini lebih bebas dan menyerupai percakapan sehari-hari. Narasumber dalam penelitian ini adalah tokoh agama Islam dan amil pada Lazismu DIY.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung fenomena atau perilaku di lapangan secara sistematis dan teliti. Dalam penelitian kualitatif, observasi biasanya bersifat tidak berstruktur, di mana peneliti mengamati secara bebas tanpa menggunakan

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2019).

³¹ Sena Wahyu Purwanza, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi* (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2022). hlm. 80

instrumen baku, sehingga dapat menangkap berbagai aspek yang muncul secara alami dan kontekstual.³²

Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses dan interaksi yang terjadi, serta memahami makna di balik perilaku tersebut. Selain itu, observasi dapat dilakukan dengan pendekatan partisipatif terbatas, di mana peneliti hadir dan mengamati aktivitas tanpa terlibat langsung dalam proses, sehingga data yang diperoleh tetap natural dan objektif.³³ Data hasil observasi berupa catatan lapangan yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan makna yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini juga berfungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi, sehingga meningkatkan validitas penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumen berfungsi sebagai tambahan dalam pengaplikasian metode observasi dan wawancara. Riset juga akan lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh gambar atau karya tulis ilmiah. Dalam hal ini dokumen dalam penelitian ini merupakan karya tulis yang mencakup data primer, data sekunder, dan data tersier.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 241

³³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2008). hlm. 179

4. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian yang cenderung menggunakan analisis data riset lapangan (*field research*) dan bersifat deskriptif-analitik, yaitu suatu upaya yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menyusun data yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Penulis melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber yang ada di perpustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, makalah, dan karya ilmiah lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tahapan yang mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi empat tahap utama, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pertama, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dikumpulkan dan diorganisasikan dalam bentuk transkrip dan catatan lapangan. Selanjutnya, dilakukan reduksi data dengan cara memilah, mengelompokkan, dan menyaring informasi yang relevan agar fokus pada hal-hal yang mendukung tujuan penelitian.³⁴

Tahap berikutnya adalah penyajian data, di mana data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, atau diagram sehingga memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar kategori. Terakhir, peneliti

³⁴ Umriati dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan* (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jeffray, 2020). hlm. 87-89

melakukan penarikan kesimpulan secara induktif dengan menginterpretasikan data yang telah tersaji untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dan penulisan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi pijakan awal yang penting sebagai dasar pemahaman sebelum masuk ke pembahasan lebih mendalam.

Bab II menguraikan landasan teori yang mencakup konsep zakat dalam Islam, kajian fiqh zakat terhadap isu lingkungan (termasuk asnafnya), dan pemikiran Ulama' Kontemporer seperti Yūsuf al-Qarḍāwī yang membuka ruang ijtihad zakat untuk program lingkungan berdasarkan *maṣlaḥah* mursalah. Selain itu, dibahas teori *maṣlaḥah* mursalah sebagai dasar hukum, serta *Sustainable Development Goals* (SDGs) pilar lingkungan sebagai kerangka integrasi nilai Islam dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Bab III menjelaskan profil LAZISMU DIY, meliputi sejarah dan visi, misi, serta program umum. Bab ini juga membahas fokus pilar lingkungan dalam kebijakan LAZISMU DIY dan manajemen pengumpulan serta penyaluran dana zakat.

Bab IV menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai program lingkungan LAZISMU DIY yang menggunakan dana zakat. Bab ini menguraikan bentuk program, sumber dana, mekanisme penyaluran, serta dasar pertimbangan alokasi dana. Selain itu, dibahas relevansi penggunaan dana zakat untuk pilar lingkungan dari perspektif *al-Maṣlahah al-Mursalah*, termasuk justifikasi syar'i. pendapat Ulama' Kontemporer seperti Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwī dan implikasi praktisnya.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang ditujukan kepada LAZISMU, regulator, masyarakat, dan juga untuk penelitian selanjutnya. Bab ini menjadi rangkuman sekaligus panduan untuk langkah ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai distribusi dana zakat untuk program lingkungan di LAZISMU Daerah Istimewa Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana zakat untuk program lingkungan yang dilaksanakan oleh LAZISMU DIY dapat dibenarkan secara hukum Islam melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. Pendistribusian dana zakat tersebut ditempatkan dalam kerangka *asnaf fi ṣabīlillāh* dengan pertimbangan kemaslahatan umum, khususnya dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup. Program-program lingkungan seperti penanaman mangrove, pengelolaan sampah, dan kegiatan penghijauan memiliki manfaat kolektif yang nyata dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, selama pelaksanaannya memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan tujuan, akuntabilitas pengelolaan, kepatuhan terhadap peruntukan dana zakat, serta pemisahan yang tegas antara dana zakat dan non zakat, penggunaan dana zakat untuk program lingkungan dapat dinilai sah dan relevan dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.
2. Program distribusi zakat untuk pilar lingkungan yang dijalankan oleh LAZISMU DIY menunjukkan kesesuaian yang signifikan dengan tujuan dan indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 12 tentang konsumsi

dan produksi yang bertanggung jawab melalui pengelolaan sampah, SDG 13 tentang aksi penanganan perubahan iklim melalui rehabilitasi pesisir dan penanaman, serta SDG 15 tentang perlindungan ekosistem darat melalui kegiatan penghijauan. Integrasi program lingkungan dengan kerangka SDGs menunjukkan bahwa pendayagunaan dana zakat tidak hanya berorientasi pada bantuan jangka pendek, tetapi juga mendukung pembangunan berkelanjutan. Meskipun demikian, diperlukan penguatan tata kelola program, terutama dalam perumusan indikator capaian, dokumentasi hasil, serta pemantauan pascaprogram agar dampak program dapat diukur secara lebih sistematis, berkelanjutan, dan dapat direplikasi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan agar LAZISMU DIY memperkuat perencanaan keberlanjutan program lingkungan, khususnya pada tahap pascapelaksanaan melalui monitoring rutin, mekanisme perawatan, serta pembagian peran yang jelas dengan mitra komunitas maupun relawan. Penguatan ini penting mengingat program lingkungan memiliki karakter dampak jangka panjang, sehingga keberhasilannya tidak hanya ditentukan pada saat kegiatan berlangsung, tetapi juga pada konsistensi pendampingan setelah kegiatan dilakukan. Selain itu, LAZISMU DIY perlu menegaskan kerangka penyaluran zakat (misalnya melalui *fī sabīlillāh*) dengan dokumentasi program yang rapi, narasi kemaslahatan yang mudah dipahami publik, serta pelaporan yang

mengaitkan capaian program dengan indikator SDGs yang relevan guna menjaga kepercayaan muzakki dan memperjelas manfaat program.

Di samping aspek teknis dan tata kelola, penulis juga menyarankan adanya penguatan dasar normatif kelembagaan terkait penggunaan dana zakat untuk program lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui perumusan panduan atau fatwa khusus oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sebagai lembaga otoritatif fatwa. Kehadiran dasar normatif tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum syari'ah, menyelaraskan praktik LAZISMU dengan manhaj tarjih Muhammadiyah, serta menghindari perbedaan tafsir di tingkat pelaksana, sehingga program lingkungan berbasis zakat tidak hanya sah secara kemaslahatan, tetapi juga memiliki legitimasi kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.

Lidwa Pusaka, "Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam Online," Lidwa.com, <http://lidwa.com/produk-layanan/ensiklopedi-hadits-kitab-9-imam-versi-online/>.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Aji, Ahmad Mukri. *Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*. Bogor: Pustaka Pena Ilahi, 2012.

al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.

al-Khinn, Mustafa Said. *al-Fiqh al-Manhaji 'Ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i*. Damsyik: Dar al-Insaniyah, 1996.

al-Nawawī. *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj*. Cet. 2. Beirut: Dār Ihya' al-Turāth al-‘Arabī, 1972.

al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *al-Muwāfaqāt*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.

al-Syawkānī, Imam. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Ḥaqq min 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

al-Zuhaylī, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*. Jakarta: Prenada Media, 2020.

Fath al-Bārī. Jilid 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997.

Hakim, Budi Rahmat dkk. "Reactualization Of Maslahat And Social Justice Principles In The Contextualization Of Fiqh Zakat." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 24, no. 1 (2024).

Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* Vol. 2 No. 1 (2018).

Ibn Katsīr. *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.

- Ibn al-Qayyim. *Al-Jawāb al-Kāfī liman sa'ala 'ani ad-Dawā' ash-Shāfī*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Ibn Qudāmah. *Al-Mughnī*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Ibnu Nujaym. *al-Asybah wa al-Nazā'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991.
- Ibnu Qosim al-Ghozzī. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazhi At-Taqrīb*. Beirut: Daar Ibn Hazm, 2005.
- Istiqomah, Hesty. *Pengelolaan Zakat Produktif di LAZ Rumah Yatim Dhuafa (RYDHA) Kabupaten Tangerang dalam Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi S1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021.
- Khallāf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 Tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infaq, Sedekah & Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi....” 2015.
- Masruchi, Zainal Aris. “Hukum Islam: Masalah Mursalah Berdasarkan Perspektif Empat Madzhab dan Ahli Ushul Fiqh.” *Moderasi: Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (2023).
- Mardiana Rahmawati. “Eksistensi Zakat Terhadap Perekonomian Islam Perspektif Masalah Mursalah.” 6 (2025).
- Muntazar, Ahmad. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Jambi: Sonpedia, 2024.
- Mutmainnah, Iin. *Fikih Zakat*. Pare-pare: Dirah, 2020.
- Nisfu Nurul Hasanah. *Tinjauan Maṣlāḥah Mursalah Terhadap Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Untuk Pandemi Covid-19 di Lazisnu Magetan*. Skripsi S1 IAIN Ponorogo, 2022.
- Qardhawi, Yusuf Al-. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Litera AntarNusa, 2011.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Salman Harun dkk. (penerj.). *Hukum zakat: studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis (Yusuf Qardawi)*. Bandung: PT Pustaka Mizan, 1999.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 4: Zakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019.

Setiyawan, Imas. “Konsep Masalah Menurut Imam Malik Dan Altufi (Studi Komparatif...).” *Jurnal Keislaman* Vol. 3 No. 1 (2021).

Taufiq, Muhammad. *Al-Mashlahah Sebagai Sumber Hukum Islam: Studi Pemikiran Imam Malik Dan Najm Al-Din Al-Thufi*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter, 2022.

Umar, Mukhsin Nyak. *Al-Mashlahah Al-Mursalah: Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.

Usman, Moh. “Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum Perspektif Al-Thufi Dan Al-Qaradhawi.” *Al-Mashlahah* Vol. 8 No. 1 (2020).

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

C. Lain-lain

Ainun Izza, Fathia Rahma, dan Arif Sapta Yuniarto. “Analisis Dampak Penyaluran Dana Zakat Produktif Terhadap UMKM Mustahik.” *Journal of Trends Economics and Accounting Research* 4, no. 1 (2023): 128–133.

Alisjahbana, Armida Salsiah. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep Target dan Strategi Implementasi*. Bandung: Unpad Press, 2018.

Andrianto, Dimas. “Pengelolaan Ekosistem Mangrove untuk Mendukung Keberlanjutan Pesisir: Peran Blue Carbon dalam Mitigasi Perubahan Iklim.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* Volume 4 No. 2 (2025).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Asih, Fenty Wurni, Deni Lubis, dan Qoriatul Hasanah. “How Can Tamanu Green Waqf Be Developed in Indonesia?” 11, no. 2 (2024).

Azizatul Laili, Tarjibu. “Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Berbasis SDGs (Pilar Lingkungan Hidup) di Kabupaten Bojonegoro.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan* 25, no. 01 (2024): 25–40.

Bappenas. *Pilar Pembangunan SDGs*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2023.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Data diolah Pusat Studi Muhammadiyah. “Relevansi Program Lazismu DIY dengan SDGs.” 2024.

Fadhil, Muflihul, dan Nanda Suryadi. “Kontribusi Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasional.” (2024).

- Frihatni, Andi Ayu, Ahmad Abbas, dan Nazim Uddin. "The Prospect of Zakat Growth in Indonesia and Its Effect on Economic Growth in Indonesia." 11, no. 2 (2024).
- Hakim, Zulkarnain. *Handbook of SDGs Series UNAIR: Pilar Lingkungan*. Surabaya: SDGs Center UNAIR, 2023.
- Humaidi, M. Wildan, Hariyanto Hariyanto, dan Mabarroh Azizah. "Green Philanthropy: Islamic Activism on Indonesia's Environmental Democracy." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 24, no. 2 (2024): 167–191.
- Iqbal, Ichsan. "Zakat Untuk Ekonomi Hijau: Potensi Integrasi Instrumen Filantropi Islam..." *Jurnal Transformasi Ekonomi dan Inovasi Keuangan* 9, no. 3 (2025).
- Jumiati. "Penerapan Konsep 3R dalam Pengelolaan Sampah Sekolah Adiwiyata..." *Jurnal Masyarakat Green Technology* Vol. 1 No. 2 (2024).
- Juwita, Oktalia. "Pengolahan Sampah Plastik Menjadi Eco Paving Block..." *JAST* Vol. 8 No. 1 (2024).
- Karimullah, Suud Sarim. "Konsep dan Implementasi Zakat untuk Pelestarian Lingkungan." *Dirham: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2025): 51–65.
- Kemenag. "Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedakah Tumbuh Pesat di 2024, Bagaimana Penyalurannya?" diakses 29 Juni 2025.
- Ketaren, David Gina Kimars. "Peranan Kawasan Mangrove Dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia." *JKPT* 1 (2023): 73.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia*. 2023.
- LAZ Rabbani. "Pengertian dan Makna Zakat dalam Islam." diakses 10 November 2025.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muin, Rahmawati. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gowa: Pustaka Almaida, 2020.
- Natalia, Angga, dan Erine Nur Maulidya. "Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs)...." *JHIP* 8, no. 1 (2023): 21–41.
- Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. "Pemkot Ajak Semua Pihak Jaga Kualitas Air dan Udara di Kota Yogya."
- Purwanza, Sena Wahyu. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2022.

- Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Islam dan BAZNAS. *Green Zakat Framework*. 2025.
- Qodariyanti, Laifa. “Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Perusahaan Daerah Air Minum....” *PRAJA Observer* Vol. 3 No. 1 (2023).
- Rahmawati, Ade Fia. “Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan Pada Wilayah Perkotaan di Indonesia.” *Bina Gogik* Volume 8 No. 1 (2021).
- Setiawan, Agus. “Analisa Kecukupan Ruang Terbuka Hijau....” *Jurnal Teknik POMITS* Vol. 2 No. 2 (2013).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syifa. “Lazismu DIY Salurkan Beasiswa Sang Surya.” Muhammadiyah, 20 Agustus 2022.
- Suara 'Aisiyiah. “Lazismu DIY Kumpulkan Dana Kebencanaan Sejumlah 2 Miliar.” 16 Desember 2022.
- Suara 'Aisiyiah. “Lazismu DIY Tanam 1000 Mangrove.” 24 Desember 2021.
- UNDP. “Sustainable Development Goals.” diakses 7 November 2025.
- Umrati, dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jeffray, 2020.
- Usman, Usman dkk. “Implementasi Sustainable Development Goals (SDGS) Di Indonesia Perspektif Ekonomi Islam.” *Al-Masharif* 12, no. 1 (2024): 108–126.
- Wahyudi, Muhamad. “Sinergi Zakat dan SDGs....” *Jurnal Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 3 (2025): 283–290.
- Wawancara dengan “Asril, tim program pendistribusian LAZISMU D.I. Yogyakarta,” 19 Desember 2025.
- Wibisono, Yusuf. *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Wicaksono, Agung Prasetyo Nugroho. “Eksplorasi SDGs Disclosure di Indonesia.” *Jurnal Akademi Akuntansi* Vol. 6 No. 1 (2023): 125–156.
- Zen, Najmatul Haya. “Analisis Penerapan SDGs Dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia....” *GJMI* Vol. 3 No. 1 (2025).
- Zulfahmi, Muhammad. *Peran Lazismu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Lazismu DIY)*. Skripsi S1 Universitas Ahmad Dahlan, 2024.